



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ/2012

TENTANG

PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS,
DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PKP YANG TERDAFTAR PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA
KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

1. *Account Representative (AR)*
 - a. Mendata Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di bawah pengawasannya yang mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha.
 - b. Meneliti PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal PKP berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sama, kecuali KPP Madya:
 - a) telah diterbitkan Surat Keputusan Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas seluruh tempat kegiatan usaha atau cabang PKP, maka AR tidak memproses lebih lanjut;
 - b) telah dilakukan pemusatan namun belum diterbitkan Surat Keputusan Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau telah diterbitkan Surat Keputusan Pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang namun belum atas seluruh tempat kegiatan usaha/cabang, maka AR meneliti daftar seluruh tempat kegiatan usaha atau cabang dari PKP tersebut, dan membuat uraian penelitian; atau
 - c) belum dilakukan penetapan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang karena termasuk sebagai PKP yang dikecualikan dalam penetapan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-73/PJ/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara, maka AR membuat surat kepada PKP untuk meminta daftar seluruh tempat kegiatan usaha atau cabangnya, meneliti daftar seluruh tempat kegiatan usaha atau cabang dari PKP tersebut, dan membuat uraian penelitian.
 - 2) Dalam hal PKP terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar dan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus bukan berasal dari KPP yang sama, maka AR meneliti daftar seluruh tempat kegiatan usaha atau cabang dari PKP tersebut, dan membuat uraian penelitian.
 - 3) Dalam hal PKP terdaftar di KPP Madya baik yang berasal dari KPP yang sama maupun tidak dan telah dilakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka AR meneliti daftar seluruh tempat kegiatan usaha atau cabang dari PKP tersebut, dan membuat uraian penelitian.
 - 4) Dalam hal PKP terdaftar di KPP Pratama yang sebelumnya terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, maka AR meneliti daftar seluruh tempat kegiatan usaha atau cabang dari PKP tersebut, dan membuat uraian penelitian.
 - c. Membuat konsep keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi dilampiri uraian penelitian.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menyetujui uraian penelitian dan konsep keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kemudian menyerahkannya kepada Kepala KPP.
3. Kepala KPP memberikan persetujuan dengan menandatangani uraian penelitian dan konsep keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
4. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
5. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
7. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Keterangan :

- a. Jangka waktu penerbitan keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, paling lama:
 - 1) Satu bulan:
 - a) Sejak tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan, bagi Wajib Pajak yang sebelumnya telah terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu;
 - b) Sejak tanggal SMT, bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak selain KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu; atau
 - c) Sejak tanggal terbitnya surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 - 2) Dua belas bulan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara yang sampai dengan tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan belum dilakukan penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- b. Jangka waktu berlakunya keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk PKP yang terdaftar di KPP Madya dan KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 3) dan 4) adalah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun SMT.